



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG
PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN
TEMPAT PARKIR ATAU TEMPAT PENITIPAN KENDARAAN
DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran huruf O Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Merupakan Kewenangan Kabupaten;
 - b. bahwa sesuai Nota Dinas dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tanggal 23 Januari 2018 Nomor 551/102/418.34/2018 perihal Usulan Peraturan Bupati Kediri tentang Penerbitan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir atau Tempat Penitipan Kendaraan di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat membahas Tindak Lanjut Draf Peraturan Bupati tentang Penerbitan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir atau Tempat Penitipan Kendaraan di Kabupaten Kediri Nomor 551/126/418.34/2018 tanggal 29 Januari 2018, perlu mengatur Izin Penyelenggaraan tempat parkir atau tempat penitipan kendaraan di Kabupaten Kediri dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir atau Tempat Penitipan Kendaraan di Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/D Seri D) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 80);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 106);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2015;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 90);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
23. Peraturan Bupati Kediri Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 43);
24. Peraturan Bupati Kediri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR ATAU TEMPAT PENITIPAN KENDARAAN DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
8. Parkir Insidentil adalah perparkiran ditempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah, jalan atau lapangan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidentil.
9. Fasilitas Parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.
10. Parkir di tepi Jalan Umum adalah kegiatan parkir yang dilakukan di tepi jalan umum yang tidak melarang kendaraan untuk berhenti parkir biasanya dilakukan secara parkir Pararel atau parkir serong dengan rambu dan marka parkir di pinggir jalan biasanya penting untuk kegiatan yang ada di pinggir jalan
11. Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan tepi jalan umum, gedung, dan/atau pelataran parkir, halaman pasar, atau pertokoan.
12. Gedung parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan.
13. Pelataran parkir adalah pelataran terbuka diluar badan jalan yang dikelola sebagai tempat parkir.

14. Marka parkir adalah tanda yang menjadikan batas parkir kendaraan yang menempatkan cara parkir.
15. Tempat penitipan kendaraan adalah tempat untuk meninggalkan kendaraan untuk sementara pada saat pengendaranya melakukan kegiatannya.
16. Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
18. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II KETENTUAN PERPARKIRAN

Bagian kesatu Tempat Parkir atau Tempat Penitipan Kendaraan

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir atau Tempat Penitipan Kendaraan wajib memiliki izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau tanda jati diri untuk pemohon warga negara Indonesia;
 - c. memiliki surat izin tempat usaha (SITU);
 - d. memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas parkir kendaraan yang akan disediakan.
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk membayar pajak parkir sesuai peraturan daerah yang berlaku.
- (4) Lokasi pembangunan Tempat Parkir atau Tempat Penitipan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.

- (5) Pembangunan Tempat Parkir atau Tempat Penitipan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu;
 - e. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
 - f. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf, atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Tempat Parkir atau Tempat Penitipan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) harus memperhatikan :
- a. Kondisi jalan dan lingkungannya ;
 - b. Kondisi Lalu Lintas ;
 - c. Aspek keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.
- (2) Fasilitas Parkir atau tempat penitipan kendaraan harus memuat :
- a. Alamat dan tempat penitipan ;
 - b. Lahan yang dibutuhkan untuk tempat penitipan ;
 - c. Jumlah petugas penitipan ;
 - d. Kartu tanda pengenalan ;
 - e. Jam pelaksanaan ;
 - f. Waktu pelaksanaan yang diperlukan.
- (3) Pembangunan Tempat Penitipan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan :
- a. Luas Lahan ;
 - b. Luas Tempat penitipan kendaraan ;
 - c. Jumlah kendaraan/volume kendaraan ;
 - d. Rambu-rambu dan petugas yang mengatur keluar masuk kendaraan ;
 - e. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dilengkapi peralatan peluit dan senter
 - f. Menjaga ketertiban dan kelancaran jalan umum ;
 - g. Jangka waktu ;
 - h. Apabila dilaksanakan pada waktu malam hari harus ada lampu penerangan atau lampu pemberitahuan.

Pasal 4

Tarif Tempat Parkir atau Tempat Penitipan Kendaraan harus mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir atau Tempat Penitipan Kendaraan di luar badan jalan dikenakan Pajak Parkir berdasarkan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 6

- (1) Tempat parkir di tepi jalan umum ditentukan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum wajib membayar Retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (3) Sistem pembayaran Retribusi parkir di tepi jalan umum terdiri dari sistem parkir berlangganan dan sistem parkir non berlangganan.

Bagian Ketiga
Tempat Khusus Parkir

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan, menyediakan, memiliki dan/atau mengelola Tempat Khusus Parkir.
- (2) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (3) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Tempat Khusus Parkir wajib membayar Retribusi Tempat Khusus Parkir berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (4) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang :
 - a. di trotoar;
 - b. di Jalan Nasional dan Jalan Provinsi;
 - c. pada jarak 6 meter sebelum dan sesudah persimpangan Jalan Desa;
 - d. pada jarak 6 meter sebelum dan sesudah Zebra Cross;
 - e. pada jarak 25 meter dari persimpangan jalan kabupaten dan jalan provinsi;
 - f. pada jarak 50 meter dari jembatan;
 - g. pada jarak 100 meter dari perlintasan sebidang;
 - h. pada jalan 2 (dua) arah yang lebarnya kurang dari 6 meter.

Bagian Keempat
Parkir Insidentil/Penitipan Kendaraan Insidentil

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Parkir insidentil/Penitipan Kendaraan Insidentil wajib memiliki izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy KTP / identitas pemohon ; dan
 - b. gambar / denah lokasi parkir.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bermaterai ditandatangani oleh pemohon dan harus diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Bagian Kelima Kewajiban

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), berkewajiban :

- a. menaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin;
- b. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan Tempat Parkir atau Tempat Penitipan Kendaraan;
- c. menjaga kelestarian lingkungan; dan
- d. melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan penanggung jawab.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Tempat Parkir atau Tempat Penitipan Kendaraan dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penentuan pedoman teknis;
 - b. pemberian bimbingan teknis yang meliputi peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis;
 - c. Pengawasan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.

BAB IV SANKSI

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dicabut apabila Pemegang Izin tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) serta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.
- (5) Izin Parkir insidental/Penitipan kendaraan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat dicabut apabila Pemegang Izin tidak menaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

Setiap petugas pemungut tarif tempat parkir/tempat penitipan kendaraan yang melakukan pemungutan tarif tempat parkir/tempat penitipan kendaraan yang tidak sesuai dengan tarif tempat parkir/tempat penitipan kendaraan yang telah ditetapkan, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya atau parkir di depan rambu larangan parkir dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. ditilang ;
- b. digembosi bannya ; dan/atau
- c. diderek/dipindahkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tanggal 23 Januari 2018 Nomor 551/102/418.34/2018 perihal Usulan Peraturan Bupati Kediri tentang Penerbitan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir atau Tempat Penitipan Kendaraan di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat membahas Tindak Lanjut Draf Peraturan Bupati tentang Penerbitan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir atau Tempat Penitipan Kendaraan di Kabupaten Kediri Nomor 551/126/418.34/2018 tanggal 29 Januari 2018, dengan hasil peserta rapat memutuskan perlu diterbitkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir atau Tempat Penitipan Kendaraan di Kabupaten Kediri serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 4 - 4 - 2018
BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri
pada tanggal 4 - 4 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM

Pembina

NIP.19670307 199003 1 006